

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 9 Tahun 2022,9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian /lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 1 /HK.03.1/1812/4/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 81 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini diatur tentang Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2022
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01/HK.03.1/1812/4/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 3 Halaman